



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 187 PL.02.5-BA/13/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024.



- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 SUMATERA BARAT  
 NOMOR 50 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 SUMATERA BARAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH	
1	Pertemuan Terbatas	2000	x	60	x	Rp 143.000			Rp	17.160.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	2000	x	60	x	Rp 143.000			Rp	17.160.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	14	x	30%	x	512885	x	Rp 100.000	Rp	215.411.700.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	266	x	Rp 1.000.000				Rp	266.000.000	
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	19	x	Rp 50.000.000				Rp	950.000.000	
6	Jasa manajemen/konsultasi	4	x	Rp 164.250.000				Rp	657.000.000	
7	Alat Peraga Kampanye									
	a. Reklame/Billboard	200%	x	5	x	Rp 53.000.000			Rp	530.000.000
	b. Baliho	200%	x	95		Rp 1.650.000			Rp	313.500.000
	c. Spanduk	200%	x	2530	x	Rp 245.000			Rp	1.239.700.000

	d. Umbul-Umbul	200%	x	3580	x	Rp 165.000	Rp 1.181.400.000
	e. Videotron	200%		5		Rp 50.500.000	Rp 505.000.000
9	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	512.885	x	Rp 1.000	Rp 512.885.000
	b. Brosur	100%	x	512.885	x	Rp 2.000	Rp 1.025.770.000
	c. Pamflet	100%	x	512.885	x	Rp 1.000	Rp 512.885.000
	d. Poster	100%	x	512.885	x	Rp 10.000	Rp 5.128.850.000
10	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	20000	x	2	x	Rp 113.000	Rp 4.520.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20			x	Rp 25.000.000	Rp 500.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	60			x	Rp 5.000.000	Rp 300.000.000
11	kegiatan lain yang tidak melanggar (Kesenian, Kebudayaan, Olah Raga)	1000	x	20	x	Rp 213.000	Rp 4.260.000.000
<b>TOTAL</b>							Rp 272.134.690.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

